



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 167-01-09-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

Tentang
Keberatan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Daerah Pemilihan Papua 6 dan Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 1, Terhadap Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat

- Pemohon** : **Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)**
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024
- Pokok Perkara** : Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Papua 6 untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 1 untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) Kabupaten Kepulauan Yapen
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi**
Mengabulkan eksepsi Termohon;
Dalam Pokok Permohonan
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : 21 Mei 2024
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Anas Urbaningrum dan Sri Mulyono adalah adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara, yang bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Nusantara.

Adapun permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang diumumkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Papua 6 untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 1 untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten/Kota (DPRK) Kabupaten Kepulauan Yapen, dengan alasan yang pada pokoknya terjadinya pengurangan suara Pemohon disebabkan perbedaan antara Formulir Model C.Hasil Salinan dan Formulir Model D.Hasil, suara Pemohon seharusnya 3.474 suara sementara Termohon menetapkan suara Pemohon sebesar 776 suara di Dapil Papua 6. Pemohon juga mengalami pergeseran suara saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan, yang disebabkan oleh penambahan dan pengurangan suara seluruh partai. Dalam hal ini, Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilu di Provinsi Papua.

Berdasarkan norma Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat II. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan *a quo*

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu serta Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Adapun Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian PHPU pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.34 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 119-01-09-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait terhadap kedudukan hukum Pemohon, ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, yang dimaksud sebagai Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai

Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 9 (sembilan), dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan.

Sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan pengisian calon anggota DPRD (Provinsi) Daerah Pemilihan Papua 6, Termohon menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena adanya perbedaan jika dilakukan akumulasi jumlah seluruh suara, yaitu menurut Termohon yaitu 25.306 sedangkan menurut Pemohon yaitu 26.361, padahal jumlah seluruh suara menunjukkan sekaligus merepresentasikan jumlah pemilih yang sah surat suaranya, sehingga seharusnya tidak mungkin berbeda kumulasi jumlah surat suara antara Termohon dan Pemohon, terlebih Pemohon tidak mempermasalahkan jumlah pemilih dengan suara sah di Distrik Yapen Selatan, sehingga menjadi tidak jelas sebenarnya berapa jumlah pemilih dengan suara sah yang dimaksud Pemohon. Disamping itu, Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon serta adanya penambahan suara bagi Partai Perindo di Distrik Yapen Selatan, namun antara penjelasan/uraian dengan tabel-tabel yang disajikan, tidak saling relevan dan sulit untuk difahami, karena suara yang ditetapkan Termohon lebih besar dari suara yang benar menurut Pemohon dan justru menguntungkan Pemohon.
2. Berkaitan dengan pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 1, Termohon menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena Pemohon tidak menguraikan/menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan “adanya pengurangan dan penambahan pada suara seluruh partai politik”, dalam artian seharusnya Pemohon menjelaskan dan memilah partai-partai mana saja yang mengalami pengurangan atau yang mengalami penambahan, serta kepada partai mana saja yang menerima penambahan dari selisih pada setiap partai yang mengalami pengurangan, apakah utuh hanya untuk 1 partai tertentu atau terbagi rata kepada beberapa partai atau bahkan kepada seluruh partai sebanyak 18 partai.

Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Berdasarkan ketentuan hukum acara, permohonan Pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK yang menyatakan, “Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”, dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 2/2023 yang menyatakan, “pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon”, beserta Lampiran I PMK 2/2023 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa posita permohonan harus menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti pada Daerah Pemilihan (Dapil) yang dimohonkan secara lengkap.

Berkaitan dengan pengisian calon anggota DPRD Papua Daerah Pemilihan Papua 6, setelah Mahkamah membaca dengan cermat permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 2.698 suara dan penambahan suara bagi Partai Perindo sebanyak 1.643 suara yang terjadi pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan (Distrik) Yapen Selatan. Berkenaan dengan hal itu, Mahkamah tidak menemukan uraian lebih lanjut dalam posita permohonan Pemohon. Sekalipun Pemohon mendalilkan perselisihan tersebut terjadi pada rekapitulasi suara di tingkat Distrik Yapen Selatan, Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas *locus* perselisihan suara dimaksud dengan merujuk pada TPS mana saja yang mengalami perubahan suara pada saat rekapitulasi di tingkat Distrik. Terlebih lagi, jika dicermati dalil permohonan Pemohon, terdapat perbedaan suara antara pengurangan yang dialami Pemohon yaitu 2.698 suara dan penambahan suara partai lain *in casu* Perindo yaitu 1.643 suara, sehingga terjadi selisih sebanyak 1.055 suara yang tidak dijelaskan dan diketahui asalnya, sementara Pemohon tidak mempersoalkan suara sah pada rekapitulasi di tingkat Distrik.

Berkaitan dengan pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 1, setelah Mahkamah membaca dengan cermat permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya pengurangan dan penambahan suara seluruh Partai Politik pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan (Distrik) Yapen Selatan. Mahkamah tidak menemukan uraian lebih lanjut dalam posita permohonan Pemohon. Pemohon hanya menyebutkan adanya selisih suara seluruh partai politik dengan merujuk pada tabel di halaman 7 permohonan. Terlebih lagi, setelah Mahkamah mencermati tabel yang dimaksudkan Pemohon, terdapat 10 (sepuluh) partai politik yang mengalami penambahan suara termasuk Pemohon yang jika diakumulasikan berjumlah 10.465 suara dan 8 (delapan) partai politik mengalami pengurangan suara yang jika diakumulasikan berjumlah 4.311 suara. Jika penambahan dan pengurangan suara tersebut disandingkan, terdapat selisih sebanyak 6.154 suara yang tidak dijelaskan dan diketahui asalnya, sementara Pemohon tidak mempersoalkan suara sah pada rekapitulasi di tingkat Distrik.

Selain fakta tersebut, setelah Mahkamah membaca secara saksama petitum Pemohon khususnya petitum angka 3 yang memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan. Dengan adanya permohonan untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, Mahkamah menjadi sulit untuk memahami maksud petitum angka 3 dimaksud, karena dalam permohonan *a quo* Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan pengisian keanggotaan DPR. Namun, tiba-tiba dalam petitum memohon pula untuk pengisian keanggotaan DPR.

Bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil penyusunan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) PMK 2/2023 sehingga menyebabkan permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum.

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan eksepsi Termohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.